

**IMPLEMENTASI PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE
DALAM PRAKTIK PERADILAN**

***THE IMPLEMENTATION OF ARBITRAL AWARD
ANNULMENT IN JUDICIAL PRACTICE***

TESIS

Oleh

HETTY MARIA PASARIBU

2202190015



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2026**

**IMPLEMENTASI PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE
DALAM PRAKTIK PERADILAN**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Program Magister
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Oleh

HETTY MARIA PASARIBU

2202190015



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2026**



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hetty Maria Pasaribu
NIM : 2202190015
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul
“IMPLEMENTASI PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE
DALAM PRAKTIK PERADILAN”:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas,
maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 12 Mei 2026



HETTY MARIA PASARIBU
NIM: 2202190015



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

**“IMPLEMENTASI PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE
DALAM PRAKTIK PERADILAN”**

Oleh:

Nama : Hetty Maria Pasaribu

NIM : 2202190015

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi : Hukum Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tesis guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 11 September 2026

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dhaniswara K Harjono, S.H., M.H., M.BA
NIP/NUPTK: 091692/6358738639130043

Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H
NIP/NUPTK: 141103/5336740641130063

Ketua
Program Studi Hukum Program Magister

Dekan
Fakultas Hukum

Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H.
NIP/NUPTK: 191691/123774650130143

Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H.
NIP/NUPTK: 171443/0557759660138022



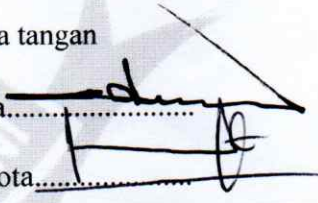
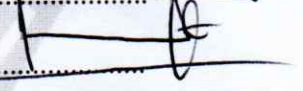
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada tanggal 12 Mei 2026 telah diselenggarakan sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Hetty Maria Pasaribu
NIM : 2202190015
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Bisnis

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul “IMPLEMENTASI PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DALAM PRAKTIK PERADILAN” oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim Penguji	Tanda tangan
1. Prof. Dhaniswara K Harjono, S.H., M.H., M.BA.	Sebagai Ketua.....	
2. Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.	Sebagai Anggota.....	
3. Dr. Diana Ria Winanti Napitupulu, S.H., M.H., M.Kn., M.Sc	Sebagai Anggota.....	

Jakarta, 12 Mei 2026



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Hetty Maria Pasaribu
NIM : 2202190015
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana
Jenis Tugas Akhir : Tesis
Judul : "IMPLEMENTASI PEMBATALAN PUTUSAN
ARBITRASE DALAM PRAKTIK PERADILAN"

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media / format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 12 Mei 2026



HETTY MARIA PASARIBU
NIM: 2202190015

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala perlindungan dan kekuatan yang diberikan-Nya sehingga tesis yang berjudul Implementasi Pembatalan Putusan Arbitrase dalam Praktik Peradilan dapat disusun dan diselesaikan. Tesis ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh derajat Magister Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa keberhasilan penyusunan tesis ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Dalam hubungannya dengan hal tersebut, ijin pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Suami, Roly Wira Nababan, terimakasih atas setiap dukungan moral dan doanya yang tidak pernah terputus, demi kemajuan penulis dalam pendidikan dan karir, sehingga ditengah-tengah kehamilan ini, penulis bisa tetap semangat merampungkan penulisan tesis ini.
2. Anakku terkasih, Jayden Tondi Nababan, terimakasih anakku selalu menemani Mama dalam perut, baik dalam penulisan, bimbingan hingga sidang akhir.
3. Ayahanda (+) Victor Pasaribu, S.E dan Ibunda saya tercinta, dra.Betty Marbun terimakasih untuk senantiasa memberikan dorongan semangat dan doa demi kemajuan pendidikan dan karir penulis.
4. Ibu Rektor Universitas Kristen Indonesia, Prof. Angel Damayanti, Ph.D., yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh

pendidikan Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia.

5. Bapak Prof. Dhaniswara K Harjono, S.H., M.H., M.BA., dalam kapasitasnya sebagai Dosen Pembimbing I, terimakasih atas ditengah kesibukannya berkenan memberikan bimbingan, nasihat, motivasi dengan pengarahan dalam menyusun tesis ini.
6. Bapak Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H., dalam kapasitasnya sebagai Dosen Pembing II, terimakasih atas ditengah kesibukannya berkenan memberikan bimbingan, nasihat, motivasi dengan pengarahan dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan tesis ini.
7. Bapak, Ibu Para Dosen pengajar Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia, terimakasih telah mencurahkan segala pengetahuan terbaiknya kepada penulis, sehingga memperlancar proses pembelajaran di Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia.
8. Jajaran Kesekretariat Program Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan layanan prima kepada para mahasiswanya.
9. Rekan-rekan Angkatan 2022 Program Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia, terimakasih buat dukungan semangat dan sharing informasi yang mendukung penulis untuk merampungkan penulisan tesis ini. Kiranya kita tetap kompak dan menjaga komunikasi dengan baik.
10. Rekan-rekan tempat kerja saya di Mahkamah Agung Republik Indonesia, tempat penulis mendarmabaktikan diri bekerja pada institusi tersebut, terimakasih banyak atas segala dukungan moral dan doa, sehingga penulis

dapat melaksanakan tugas dengan baik dengan mendapatkan kesempatan menempuh pendidikan lanjut pada Program Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia.

11. Rekan-rekan satu ruangan saya, terkhusus atasan langsung saya, Hakim Agung, Bapak Agus Subroto, S.H., M.Kn., dan Bapak-Bapak Hakim Yustisial, Bapak Slamet Supriyono, S.H., M.H., Bapak Afdil Azizi, S.H., M.Kn., Bapak Adhika Prasetyo, S.H., M.H., MBA., Bapak Seti Handoko, S.H., M.H., Bapak Anak Agung Niko Brama Putra, S.H., M.H., rekan seperjuangan saya Bapak Indra Maulana, S.H., Ibu Cut Trisha, S.H., Ibu Amd. Putri Astuti dan Bapak Tino dan tidak lupa Bapak Hakim Tinggi Pemilah Perdata Khusus Dr. Albertus Usada, S.H., M.H., dan Ibu Nawangsari, S.H., M.H., terimakasih buat dukungan, perhatian dan kerjasama yang diberikan, sehingga ditengah-tengah waktu kesibukan bekerja, penulis mendapat dukungan dan doa yang memampukan penulis untuk dapat merampungkan penulisan tesis ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iv
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Kegunaan Penelitian	13
1. Kegunaan Teoritis	14
2. Kegunaan Praktis	14
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual	15
1. Kerangka Teori.....	15
2. Kerangka Konsep	20
F. Metode Penelitian	25
1. Spesifikasi Penelitian	25
2. Pendekatan Penelitian	25
3. Jenis dan Sumber Data	26
4. Teknik Pengumpulan Data.....	28
5. Teknik Analisis Data.....	28
6. Lokasi Penelitian.....	29
7. Orisinalitas Penelitian	29

8. Sistematika Penulisan	36
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	38
A. Teori Hukum.....	38
1. Teori Keadilan.....	38
2. Teori Kepastian Hukum	40
3. Teori Akibat Hukum	43
B. Analisa Pembatalan Putusan Arbitrase Berdasarkan Teori Tujuan Hukum.....	51
C. Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa	54
1. Definisi Arbitrase	54
2. Asas-asas Dalam Arbitrase	57
D. Sejarah dan Perkembangan Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase	64
1. Sejarah Badan Arbitrase Nasional Indonesia.....	69
2. Lembaga Arbitrase Internasional	71
E. Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase	91
BAB III PENGATURAN (<i>RATIO LEGIS</i>) PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA (BERDASARKAN PASAL 72 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999	94
A. Pembatalan Atas Putusan Arbitrase	94
B. Dasar Pertimbangan Pengaturan (<i>Ratio Legis</i>) Pembatalan Putusan Arbitrase berdasar kan Pasal 72 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.....	104
BAB IV IMPLEMENTASI PASAL 72 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999	117
A. Implementasi Pembatalan Putusan Arbitrase Berdasarkan Pasal 72 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999	117
B. Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan Atas Pembatalan Putusan Arbitrase Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali	132

C. Akibat Hukum Dari Pembatalan Putusan Arbitrase	138
D. Pelaksanaan Pembatalan Arbitrase di Singapura	152
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	157
1. Kesimpulan.....	157
2. Saran.....	159
DAFTAR PUSTAKA	162



ABSTRAK

Nama : Hetty Maria Pasaribu
NIM : 2202190015
Judul : Implementasi Pembatalan Putusan Arbitrase Dalam Praktik Peradilan

Penelitian ini berusaha mengidentifikasi prosedur pembatalan putusan arbitrase lewat peradilan serta kerangka hukum yang mengaturnya. Penulis memakai teori hukum Gustav Radbruch teori keadilan, kepastian hukum, dan akibat hukum sebagai instrumen untuk menelaah dan menjelaskan mekanisme pembatalan putusan arbitrase, jenis-jenis upaya hukum yang dapat ditempuh, serta konsekuensi hukumnya. Dengan pendekatan ini, penulis dapat menilai bahwa suatu putusan dapat diajukan permohonan pembatalan berdasarkan alasan-alasan yang diatur perundang-undangan serta mengetahui langkah-langkah hukum yang dapat diambil dan dampak hukumnya.

Metode yang dipakai adalah penelitian hukum normatif, yang mengumpulkan sumber hukum dengan merujuk pada norma-norma dalam peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, serta kebiasaan masyarakat. Sumber hukum yang dianalisis meliputi bahan primer dokumen otoritatif seperti undang-undang, catatan resmi, risalah perundang-undangan, dan keputusan hakim—dan bahan sekunder, yaitu publikasi non-resmi seperti buku teks, kamus hukum, jurnal, serta komentar atas putusan pengadilan.

Berdasarkan temuan, penulis menyimpulkan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak. Namun, pembatalan dapat diajukan bila tiga syarat yang tercantum dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terpenuhi. Karena merupakan perkara perdata khusus, tidak ada upaya banding ke Pengadilan Tinggi; istilah “banding” sebenarnya mengacu pada kasasi ke Mahkamah Agung, yang dalam Pasal 72 ayat 4 disebut sebagai upaya hukum pertama dan terakhir. Menurut Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 tentang Implementasi Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2016 sebagai pedoman bagi pengadilan, apabila Pengadilan Negeri menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase, tidak tersedia lagi upaya hukum baik banding maupun peninjauan kembali.

Kata Kunci: implementasi, Arbitrase, Pembatalan Arbitrase

ABSTRACT

Name : Hetty Maria Pasaribu
NIM : 2202190015
Title : The Implementation Of Arbitral Award Annulment In Judicial Practice

This study attempts to identify the procedure for annulling an arbitral award through the courts and the legal framework governing it. The author uses Gustav Radbruch's legal theory—the theory of justice, legal certainty, and legal consequences—as an instrument to examine and explain the mechanism for annulling an arbitral award, the types of legal remedies available, and their legal consequences. Using this approach, the author can assess whether an annulment request for an award can be submitted based on the grounds stipulated in law, as well as identify the legal steps that can be taken and their legal impact.

The method used is normative legal research, which compiles legal sources by referring to norms in statutory regulations, court decisions, and social customs. The legal sources analyzed include primary materials—authoritative documents such as laws, official records, legal treatises, and judicial decisions—and secondary materials, namely non-official publications such as textbooks, legal dictionaries, journals, and commentaries on court decisions.

Based on the findings, the author concludes that the arbitration award is final and binding on the parties. However, an annulment can be requested if the three conditions stipulated in Article 70 of Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution are met. Because it is a special civil case, there is no appeal to the High Court; the term "appeal" actually refers to cassation to the Supreme Court, which in Article 72 paragraph 4 is stated as the first and final legal remedy. According to Circular Letter Number 4 of 2016 concerning the Implementation of the Results of the 2016 Plenary Meeting of the Supreme Court Chamber as a guideline for the courts, if the District Court rejects the application for annulment of the arbitration award, no further legal remedies are available, either an appeal or a judicial review.

Keywords: Implementation, Arbitration, Annulment of Arbitration